



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan **putusan** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Namalengkap : **TIARA SYARFIANI ALIAS TIARA ALIAS YAYA Binti SARFIN;**
Tempatlahir : Pariaman (Sumbar) ;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun/ 28 Oktober 1993;
Jeniskelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rawa Mangun No.05 Perumahan Penadilan Tinggi Riau Kel. Tangkerang Labuay, Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu RumahTangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak 25 Oktober 2017 s/d tanggal 13 November 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 s/d tanggal 23 Desember 2017.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 Desember 2017 s/d tanggal 21 Februari 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 s/d dilimpahkan tanggal 05 Maret 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 29 Maret 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr, tanggal 28 Februari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr, tanggal 28 Februari 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIARA SYARFIANI ALIAS TIARA ALIAS YAYA Binti SARFIN bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis pil ekstasi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi wama Merah muda berlogo Hellokitty dengan berat bersih 1,74 gram;
 - 5 (lima) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi wama Merah muda berlogo Mahkota dengan berat bersih 1,4 gram;
 - 1 (satu) buah kotak gantungan kunci wama biru.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama putih beserta kartu didalamnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara tertulis yang mohon keringan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa TIARA SYARFIANI ALIAS TIARA ALIAS YAYA Binti SARFIN bersama saksi Yudi Saputra Als Yudi Bin Ridwan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 12.30Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di jalan Sidorejo No.60 Kel.Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 3,14 (tigakomasatuempat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa rumah petak 2 yang terletak di jalan Sidorejo No.60 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru sering dijadikan tempat berkumpul dan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru, saksi Hendrinaldo, saksi Irsan Apriyanto dan saksi Yuli Arianto menuju ketempat yan dimaksud sekira pukul 12.00 wib lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 11 (sebelas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda yang terdiri dari 6 (enam) butir berlogo Hello Kitty dan 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo Mahkota yang ditemukan diatas sofa ruangan tamu. Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa beli dari sdr. Budi Akak seharga Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib dirumah saksi Reza Emilia als Rere terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada saksi Yudi Saputra Als Yudi Bin Ridwan;

Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis pil ekstasi;

Barang bukti tersebut telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim cabang Medan No.Lab :11879/ NNF / 2017 tanggal 03 Nopember 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma, R.FANI MIRANDA, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik TIARA SYARFIANI ALIAS TIARA ALIAS YAYA Binti SARFIN adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jopasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TIARA SYARFIANI ALIAS TIARA ALIAS YAYA Binti SARFIN bersama saksi Yudi Saputra Als Yudi Bin Ridwan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di jalan Sidorejo No.60 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikadan Prekursor Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 3,14 (tiga koma satu empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa rumah petak 2 yang terletak di jalan Sidorejo No.60 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru sering dijadikan tempat berkumpul dan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru, saksi Hendrinaldo, saksi Irsan Apriyanto dan saksi Yuli Arianto menuju ke tempat yang dimaksud sekira pukul 12.00 wib lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 11 (sebelas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda yang terdiri dari 6 (enam) butir berlogo Hello Kitty dan 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo Mahkota yang ditemukan diatas sofa ruangan tamu. Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa beli dari sdr. Budi Akak seharga Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib dirumah saksi Reza Emilia als Rere terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada saksi Yudi Saputra AlsYudi Bin Ridwan;

Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis pil ekstasi;

Barang bukti tersebut telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim cabang Medan No.Lab : 11879/ NNF / 2017 tanggal 03 Nopember 2017 yang dibuat oleh Zulni Erma, R. Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik TIARA SYARFIANI ALIAS TIARA ALIAS YAYA Binti SARFIN adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendri Naldo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di Polresta Pekanbaru yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Jl. Sidorejo No. 60 rumah petak 2 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, Terdakwa ditangkap bersama dengan Fauzan Fitri, Yudi Saputra dan Reza Emilia Als. Rere;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa rumah petak 2 (tempat tinggal Rere) yang terletak di jalan Sidorejo No.60 Kel.Tanjung Rhu Kec.Limapuluh Kota Pekanbaru sering dijadikan tempat berkumpul dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa atas perintah Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru, saksi, saksi Irsan Apriyanto dan saksi Yuli Arianto menuju ketempat yan dimaksud sekira pukul 12.00 wib lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda yang terdiri dari 6 (enam) butir berlogo Hello Kitty dan 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo Mahkota yang ditemukan di atas sofa ruangan tamu;

- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa beli dari sdr.Budi Akak seharga Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 tersebut sebelum dilakukan penangkapan di rumah saksi Reza Emilia als Rere terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada saksi Yudi Saputra Als Yudi Bin Ridwan;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis pil ekstasi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

2. Saksi Irson Apriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di Polresta Pekanbaru yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Jl. Sidorejo No. 60 rumah petak 2 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, Terdakwa ditangkap bersama dengan Fauzan Fitri, Yudi Saputra dan Reza Emilia Als. Rere;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa rumah petak 2 (tempat tinggal Rere) yang terletak di jalan Sidorejo No.60 Kel.Tanjung Rhu Kec.Limapuluh Kota Pekanbaru sering dijadikan tempat berkumpul dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa atas perintah Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru, saksi Hendrinaldo, saksi dan saksi Yuli Arianto menuju ketempat yang dimaksud sekira pukul 12.00 wib lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 11 (sebelas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda yang terdiri dari 6 (enam) butir berlogo Hello Kitty dan 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo Mahkota yang ditemukan di atas sofa ruangan tamu;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa beli dari sdr.Budi Akak seharga Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sebelum ditangkap, dirumah saksi Reza Emilia als Rere terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada saksi Yudi Saputra Als Yudi Bin Ridwan;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis pil ekstasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

3. Saksi Yuli Ariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di Polresta Pekanbaru yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Jl. Sidorejo No. 60 rumah petak 2 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, Terdakwa ditangkap bersama dengan Fauzan Fitri, Yudi Saputra dan Reza Emilia Als. Rere;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa rumah petak 2 (tempat tinggal Rere) yang terletak di jalan Sidorejo No.60 Kel.Tanjung Rhu Kec.Limapuluh Kota Pekanbaru sering dijadikan tempat berkumpul dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa atas perintah Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru, saksi Hendrinaldo, saksi Irson Apriyanto dan saksi Yuli Ariyanto menuju ketempat yan dimaksud sekira pukul 12.00 wib lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 11 (sebelas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda yan terdiri dari 6 (enam) butir berlogo Hello Kitty dan 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo Mahkota yan ditemukan diatas sofa ruangan tamu;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa beli dari sdr.Budi Akak seharga Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sebelum ditangkap dirumah saksi Reza Emilia als Rere terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada saksi Yudi Saputra Als Yudi Bin Ridwan;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis pil ekstasi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

4. Saksi **Reza Emilia Als. Rere Binti M. Zein**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2017 Sekira Pukul.12.30 Wib terdakwa di Tangkap di rumah saksi di Jl.Sidorejo No.60 Kel.Tanjung Rhu Kec.Lima Puluh kota Pekanbaru dan terdakwa di Tangkap Bersama dengan saksi, FAUZAN FITRI Als OJAN, YUDI SAPUTRA Als YUDI;
- Bahwa dari penangkangan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 11 butir pil ekstasi yang terdiri dari 6 butir pil ekstasi berlogo Hellokitty warna merah muda dan 5 butir pil ekstasi berlogo Mahkota warna merah muda yang ditemukan dalam kotak gantungan kunci warna biru diatas sofa ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa pada malam tersebut sebelum ditangkap, saksi bersama Terdakwa dan Yudi serta Fauzan ada mengkonsumsi shabu bersama-sama dirumah saksi;
- Bahwa Terdakwa kerumah saksi semenjak hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib untuk bermain;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2018, sekira pukul 23.45 Wib, saksi melihat Terdakwa memisahkan 2 butir pil ekstasi ke dalam plastic pembungkus, karena ada yang memesan pil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

5. Saksi **Yudi Saputra Als. Yudi Bin Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2017 Sekira Pukul.12.30 Wib terdakwa di Tangkap di rumah saksi Rere di Jl.Sidorejo No.60 Kel.Tanjung Rhu Kec.Lima Puluh kota Pekanbaru dan terdakwa di Tangkap Bersama dengan saksi, FAUZAN FITRI Als OJAN, saksi Rere;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkangan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 11 butir pil ekstasi yang terdiri dari 6 butir pil ekstasi berlogo Hellokitty warna merah muda dan 5 butir pil ekstasi berlogo Mahkota warna merah muda yang ditemukan dalam kotak gantungan kunci warna biru diatas sofa ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa saksi berada dirumah Rere semenjak tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib hanya untuk bermain;
- Bahwa ditangkap, pada malam itu juga Terdakwa menitipkan 2 butir pil ekstasi kepada saksi untuk diserahkan kepada JENNI, dimana sebelumnya Jenni telah menelpon ke HP saksi meminta 2 butir pil ekstasi;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa dan Fauzan berkumpul dirumah saksi Rere adalah untuk mengkonsumsi shabu dan pil ekstasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi Rere di jalan Sidorejo No.60 Kel.Tanjung Rhu Kec.Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 11 (sebelas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda yan terdiri dari 6 (enam) butir berlogo Hello Kitty dan 5 (lima) butir pil ekstasi berlogo Mahkota yan ditemukan diatas sofa ruangan tamu;
- Bahwa benar Narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa beli dari sdr.Budi Akak seharga Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) semuanya 14 butir;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tangal 19 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib dirumah saksi Reza Emilia als Rere terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada saksi Yudi Saputra Als Yudi Bin Ridwan, sedangkan 1 butir lagi dikonsumsi pada malam tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis pil ekstasi tersebut akan terdakwa gunakan bersama teman terdakwa pada saat terdakwa ulangtahun;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis pil ekstasi.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi wama Merah muda berlogo Hellokitty dengan berat bersih 1,74 gram;
- 5 (lima) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi wama Merah muda berlogo Mahkota dengan berat bersih 1,4 gram;
- 1(satu) buah kotak gantungan kunci wama biru.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama putih beserta kartu didalamnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, dipersidangan para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian (Persero) Kota Pekanbaru Nomor 377/BB/IX/180500/2017, tanggal 25 Oktober 2017, berupa:

3(tiga) bungkus plastic bening berisikan 6(enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda logo hello kitty dan 5(lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda logo mahkota dengan total berat kotor 3,65 gram, berat pembungkus 0,51 gram dan berat bersih 3,14 gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 6(enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda logo hello kitty diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 1,74 gram untuk pemeriksaan di Labfor Medan;
- Barang bukti berupa 5(lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda logo mahkota diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 1,4 gram untuk pemeriksaan di Labfor Medan;
- Barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 0,51 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:11879/NNF/2017 tanggal 03 Nopember 2017 an. Tersangka Tiara Syarfiani Als. Tiara Als. Yaya Binti Sarfin yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik TIARA SYARFIANI ALIAS TIARA ALIAS YAYA Binti SARFIN adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di rumah saksi Rere, di Jl. Sidorejo No. 60 rumah petak 2 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, Terdakwa ditangkap bersama dengan Fauzan Fitri, Yudi Saputra dan Reza Emilia Als. Rere;
- Bahwa dari penangkangan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 11 butir pil ekstasi yang terdiri dari 6 butir pil ekstasi berlogo Hellokitty warna merah muda dan 5 butir pil ekstasi berlogo Mahkota warna merah muda yang ditemukan dalam kotak gantungan kunci warna biru diatas sofa ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa beli dari sdr.Budi Akak seharga Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) semuanya 14 butir, terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada saksi Yudi Saputra Als Yudi Bin Ridwan, sedangkan 1 butir lagi dikonsumsi bersama-sama pada malam tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis pil ekstasi tersebut akan terdakwa gunakan bersama teman terdakwa pada saat terdakwa ulangtahun;
- Bahwa terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga, bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis pil ekstasi.
- Bahwa dari berita acara penimbangan barang bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik TIARA SYARFIANI ALIAS TIARA ALIAS YAYA Binti SARFIN adalah benar mengandung **MDMA** dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI
No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara a quo orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **TIARA SYARFIANI ALIAS TIARA ALIAS YAYA Binti SARFIN**, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdawalah yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat error in persona atau salah orangnya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di rumah saksi Rere, di Jl. Sidorejo No. 60 rumah petak 2 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, Terdakwa ditangkap bersama dengan Fauzan Fitri, Yudi Saputra dan Reza Emilia Als. Rere. Bahwa dari penangkangan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 11 butir pil ekstasi yang terdiri dari 6 butir pil ekstasi berlogo Hellokitty warna merah muda dan 5 butir pil ekstasi berlogo Mahkota warna merah muda yang ditemukan dalam kotak gantungan kunci warna biru diatas sofa ruang tamu rumah saksi. Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa beli dari sdr.Budi Akak seharga Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) semuanya 14 butir, terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada saksi Yudi Saputra Als Yudi Bin Ridwan, sedangkan 1 butir lagi dikonsumsi bersama-sama pada malam tersebut sebelum ditangkap. Bahwa rencananya Narkotika jenis pil ekstasi tersebut akan terdakwa gunakan bersama teman terdakwa pada saat terdakwa ulangtahun;

Menimbang, bahwa dari berita acara penimbangan barang bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik TIARA SYARFIANI ALIAS TIARA ALIAS YAYA Binti SARFIN adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bagian unsur ke-3 ini yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah membeli Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, di mana diri terdakwa



tidak termasuk orang yang diberi hak oleh ketentuan Undang-Undang atau perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam jual beli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, hanya sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai hubungan dengan Pil Ekstasi yang merupakan Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa membeli Narkotika jenis pil ekstasi tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa untuk mendapatkan Pil Ekstasi yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut, membeli kepada Budi Akak di Jalan Kopi Pekanbaru, yang akan Terdakwa gunakan untuk hari ulang tahun Terdakwa, kemudian 2 butir pil ekstasi Terdakwa serahkan kepada Yudi Saputra, yang berdasarkan Keterangan saksi Yudi Saputra merupakan pesanan Jenni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata ada permufakatan antara Terdakwa dengan saksi Yudi Saputra dalam jual beli pil ekstasi/Narkotika tersebut dan rumah saksi Rere digunakan sebagai tempat transaksi, maka dengan demikian bagian unsure ke-4 ini yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-3 yang telah terpenuhi dalam



perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangi seluruhnya dari lamanya Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tiara Syarfiani Als Tiara Als Yaya Binti Sarfin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *5(lima) tahun* dan denda sejumlah *Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)* dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama *3(tiga) bulan* ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi wama Merah muda berlogo Hellokitty dengan berat bersih 1,74 gram;
 - 5 (lima) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi wama Merah muda berlogo Mahkota dengan berat bersih 1,4 gram;
 - 1 (satu) buah kotak gantungan kunci wama biru.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama putih beserta kartu didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari *Selasa* tanggal *8 Mei 2018*, oleh *Astriwati, S.H., M.H* sebagai Hakim Ketua, *Mahyudin, S.H., M.H* dan *Basman, S.H.*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh *Sumarni*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh *Esisma Sari, S.H., M.H.*, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H., M.H.

Astriwati, S.H., M.H.

Basman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumarni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)